



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Subanuhi, Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970065 Pst. 180, 181, 182 - Bekasi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor : 422/50 /SK SD/2005

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU

" EL HURRIYAH "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

MENGESAHKAN
Salinan Photocopy sesuai dengan aslinya
Bekasi, 20/10/2005
Dinas Pendidikan Kab. Bekasi
Sekertaris
U.B.
MUBAROK, S.Pd.
19841008 200801 1002

Menimbang

- : a. bahwa agar tujuan penyelenggaraan masing-masing satuan pendidikan dapat mencapai hasil yang optimal, dipandang perlu menetapkan keputusan kepala dinas tentang pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar;
- b. bahwa hasil penilaian dan studi kelayakan yang dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi telah merekomendasikan yang layak memperoleh izin pendirian penyelenggaraan Sekolah Dasar;
- c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan pemberian izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang No. 32 tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- 4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 39 tahun 2000;
- 5. Peraturan Pemerintah No 39 tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan;
- 6. Peraturan Daerah No 4 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Bekasi.
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah
- 8. Keputusan Bupati Bekasi No 47 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

Memperhatikan

: Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas tanggal 2 Juli 1991 No. 4577/C/I/1991

Menetapkan
Pertama

MEMUTUSKAN

Memberi izin kepada:

Nama Yayasan : **Yayasan Pendidikan Islam El-Hurriyah**

Alamat : Jalan. KH. Fudholi No 94 Kebon Kopi
Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan SD Swasta

Nama : **SDIT El-Hurriyah**

Alamat : Jalan KH. Fudholi No 94 Kebon Kopi
Desa Karang Asih Kec. Cikarang Utara,
Kabupaten Bekasi

Mulai tahun pelajaran 2005/2006

Kedua

: Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku, wajib dan melakukan daftar ulang (*Her registrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

Ketiga

: Apabila ternyata dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar, pemberian izin tersebut pada diktum "pertama" akan dicabut.

Keempat

: Biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang relevan.

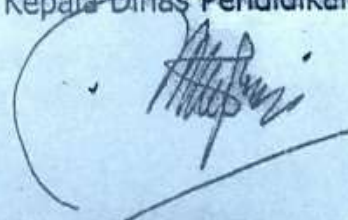
Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan, ini akan diadakan perbaikan sepenuhnya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : **23 Juli 2005**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi


Drs. H. MUHYIDDIN, M.M.M.B.A.
NIP 131270055

Tembusan :

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
3. Camat Cikarang Utara;
4. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Cikarang Utara;